

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam istilah agama disebut nikah, yang memiliki arti melakukan akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.¹

Undang-Undang Perkawinan, Pasal 1 merumuskan pengertian perkawinan sebagai berikut: *“Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*.

Masalah perkawinan dalam kehidupan manusia merupakan masalah yang sangat penting, baik untuk individu maupun kelompok. Hal ini disebabkan karena perkawinan merupakan kebutuhan alami manusia. Lebih tepatnya kebutuhan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Hubungan seksual ini harus diatur sedemikian rupa dan jalan satu-satunya ialah perkawinan yang sah. Banyak dampak buruk yang akan terjadi jika hubungan seksual tidak diatur

¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1999), 8.

Sebagaimana dalam al-Qur'an Allah telah menjelaskan dalam QS. Ar-Ra'd : (38),

لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Artinya: “Dan sungguh kami telah mengutus para Rasul dari sebelum engkau dan kami jadikan mereka istri-istri dan keturunan dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) kecuali dengan izin Allah untuk tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu).”²

Dalam pembagian lapangan-lapangan Hukum Islam, perkawinan termasuk dalam lingkup muamalat, yaitu hal yang mengatur hubungan antar

[illegible]

1. Hubungan kerumah-tangga dan kekeluargaan
2. Hubungan antara seseorang di luar hubungan kekeluargaan dan rumah tangga
3. Hubungan antara bangsa dan kewarganegaraan.

Islam memandang dan menjadikan perkawinan sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan teratur. Sebab perkawinan tidak hanya dipersatukan oleh ikatan lahir saja, melainkan juga diikat dengan ikatan batin dan jiwa. Menurut Islam perkawinan bukan persetujuan biasa melainkan suatu persetujuan suci, dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan menggunakan nama Allah SWT.

³ Ibid., 9.

Perkawinan dengan tujuan membentuk sebuah keluarga, mengandung makna bahwa mereka masing-masing sudah harus berani lepas dari orang tua asal, untuk selanjutnya membangun rumah tangga yang mandiri, tidak bergantung lagi pada keluarganya, khususnya ayah dan ibunya. Lewat kemandirian pasangan suami istri itu harus menghadapi sendiri tantangan hidup berumah tangga yang jenis dan macamnya sangat beraneka ragam. Untuk menyongsong tantangan tersebut, diperlukan kematangan jiwa raga bagi masing-masing calon suami istri yang bersangkutan. Jiwa raga yang belum matang, pasti amat rentan dan potensial runtuh saat menghadapi gempuran masalah rumah tangga, lalu pada gilirannya berakibat perkawinan menjadi putus di tengah jalan.

Di daerah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, perkawinan mudah dijalin dan juga sangat mudah diakhiri, sehingga perceraian semakin tahun semakin meningkat.⁵ Pemerintah Provinsi Riau seharusnya memberikan solusi yang terbaik untuk masalah ini, karena sebuah ikatan perkawinan tidak hanya melibatkan dua insan saja melainkan juga melibatkan kedua keluarga laki-laki dan perempuan.

⁵ Mawardi Subarki, "Bupati Rohul Launching Kursus Pra Nikah Keluarga Sakinah", *ROHULTODAY*, (14 Oktober 2015)

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah terus berupaya mempertahankan ikatan perkawinan warganya. Jika perkara perceraian sudah diajukan ke pengadilan agama sudah pasti tingkat keberhasilan untuk rujuk itu sangat minim sekali, sehingga pemerintah mencoba melakukan upaya penanggulangan terjadinya perceraian. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan mengeluarkan peraturan daerah Rokan Hulu. Peraturan itu tertuang dalam peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 5 tahun 2016 tentang Kursus Pra Nikah.

Peraturan yang menjelaskan tujuan, sistem, dan materi kursus pra nikah di Kabupaten Rokan Hulu ini diharapkan mampu meminimalisir perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama. Tujuan adanya kursus ini salah satunya untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan berumah tangga dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah wa*

[illegible]

Peraturan ini memiliki maksud dan tujuan, bahwa dalam rangka mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* di wilayah Kabupaten Rokan Hulu, maka perlu diadakan kursus pra-nikah bagi calon pengantin/usia nikah. Kursus pra nikah ini adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada calon pengantin/usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.¹²

Penelitian ini bermaksud mengkaji kebijakan pemerintah daerah Rokan Hulu dengan menggunakan perspektif hukum Islam. Hal ini sangat penting karena peraturan yang diterapkan oleh Bupati Rokan Hulu belum tentu diterapkan juga di daerah lain. Sehingga aturan yang telah diterbitkan oleh bupati perlu dianalisis. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka penelitian ini memilih judul “Hukum Islam Terhadap Peraturan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kewajiban Mengikuti Kursus Pra Nikah”.

¹² Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari adanya keluasan dalam pembahasan skripsi ini, serta keterbatasan waktu dan tenaga yang dimiliki peneliti, maka perlu dilakukan pembatasan masalah. Adapun pembatasan masalah dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Ketentuan Peraturan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kursus Pra Nikah.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kursus Pra Nikah.

mendapatkan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan. Sertifikat tersebut akan digunakan sebagai salah satu berkas untuk pendaftaran nikah.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari objek penelitian, yakni Peraturan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau No. 5 Tahun 2016 Tentang Kursus Pra Nikah. Data ini diperoleh dengan cara mengunduhnya di internet melalui website resmi pemerintah setempat. Sementara data pelengkap (data sekunder) diperoleh dan dikumpulkan dari buku-buku, artikel, dan surat kabar yang berkaitan dengan kursus pra nikah dan juga tentang pernikahan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, yaitu mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan buku-buku tentang pendapat, teori, atau hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian¹⁹. Peneliti melakukan penelitian dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2016. Kemudian dipelajari dan dianalisis menggunakan hukum Islam.

4. Teknik Pengolahan Data

¹⁹ Margono S, *Metode Penelitian Pendidikan Komponen MKDK*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2007), 187.

Bab keempat merupakan kajian analisis atau jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni analisis hukum Islam terhadap peraturan Bupati No. 5 Tahun 2016 tentang Kursus Pra Nikah. Terakhir bab kelima, yakni bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran sehingga praktek kedepannya bisa lebih baik lagi.